



PUTUSAN

Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA. Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara "Cerai Gugat" antara :

**Pembanding**, tempat tanggal lahir Solok, 16 Desember 1969, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Barat, alamat lengkap di Komplek Taruko Permai, Jalan Kuini I, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Dr. Aermadepa, S.H., M.H., Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Aermadepa, S.H., M.H., dan Rekan, yang beralamat di Jalan A. Yani, No. 99, Kelurahan VI Suku, Kota Solok, **semula sebagai Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;**

melawan

**Terbanding**, tempat tanggal lahir Lunto, 25 September 1972, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Guru/Aparatur Sipil Negara (ASN), alamat lengkap di Komplek Taruko Permai, Jalan Kuini I, Kelurahan Simpang Rumbio, Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok Sumatera Barat, dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Muhammad Husni Dalimunthe, S.H.I., dan Yusri Yance, S.H., Advokad, Pengacara, dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Pengacara M.H. Dalimunthe, S.H.I., dan Rekan, yang beralamat di Komplek Perumnas Jalan Laing, Kelurahan Laing, Kecamatan Tanjung

Hal 1 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Harapan, Kota Solok, semula sebagai Penggugat Konvensi  
/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Solok Nomor : 256/Pdt.G/2018/PA.Slk tanggal 21 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **M E N G A D I L I**

##### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas dua orang anak yang belum mumayyiz bernama Fathya Gitayana, perempuan, lahir tanggal 3 Januari 2007, dan M. Hiero Sabana, laki-laki, lahir tanggal 3 Juli 2009;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum 3 diatas minimal sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan penambahan 10 % setiap tahun untuk penyesuaian inflasi;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

##### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan pemeliharaan dan pengasuhan dua orang anak yang sudah mumayyiz bernama Raisa Berliana Nadhifah, perempuan, lahir tanggal 3 April 2000, dan Adya Maharani Dinanti, perempuan, lahir tanggal 10 November 2002, kepada Penggugat dan Tergugat;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memberikan kebebasan kepada kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2 di atas untuk memilih tempat tinggal bersama ayah atau ibu tanpa ada

Hal 2 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



tekanan dan paksaan;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut dalam diktum 2 di atas, minimal sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan dengan penambahan 10 % setiap tahun untuk penyesuaian inflasi yang dikelola oleh Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebaskan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Solok menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Desember 2018 telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Solok Nomor : 256/Pdt.G/2018/PA.Slk. tanggal 21 Nopember 2018 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 07 Desember 2018;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 13 Desember 2018 yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Desember 2018. Sedangkan Penggugat/Terbanding telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 26 Desember 2018 dan telah diserahkan kepada Tergugat/Pembanding tanggal 03 Januari 2019;

Bahwa kepada Tergugat/Pembanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) dengan relaas pemberitahuan pada tanggal 31 Desember 2018 dan Tergugat/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Solok tanggal 03 Januari 2019. Selanjutnya kepada Penggugat/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas (*inzage*) dengan surat pemberitahuan tanggal 31 Desember 2018 dan Penggugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Solok tanggal 08 Januari 2019;

Hal 3 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



Bahwa permohonan banding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di kepaniteraan perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dalam register perkara banding Nomor : 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. tanggal 28 Januari 2019;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada tingkat pertama memberi kuasa khusus kepada Dr. Aermadepa, SH. MH. Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dr. Aermadepa, bertanggal 4 September 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Solok tanggal 05 September 2018 No.08/SK/2018/PA.Slk. pada tingkat banding bertanggal 4 Desember 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Solok tanggal 05 Desember 2018 No.18/SK/2018/PA.Slk. Demikian juga Penggugat/ Terbanding pada tingkat pertama memberi kuasa khusus kepada Muhammad Husni Dalimunthe SHI. dan Yusri Yance, SH. Advokad, Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokad dan Pengacara M.H Dalimunthe S.H.I. dan Rekan, bertanggal 29 September 2018 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Solok tanggal 02 Oktober 2018 No. 11/SK/2018/PA.Slk, pada tingkat banding bertanggal 17 Desember 2018 tidak terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Solok, semua Surat Kuasa Khusus telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 20 Tahun 1947 dan Pasal 199 ayat (1) R.Bg oleh karena itu para penerima kuasa tersebut dapat diterima untuk mewakili masing-masing Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Tergugat/Pembanding diajukan masih dalam tenggat waktu banding dan diajukan menurut tata cara dan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 199 ayat (1) R.Bg, lagi pula Permohonan Banding *a quo* telah diberitahukan kepada pihak lawan Penggugat/Terbanding dengan sempurna, sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding *a quo* secara formal harus dinyatakan dapat diterima, untuk diperiksa;

Hal 4 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama yang juga sebagai *judex facti* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, selanjutnya diperiksa ulang dan dipertimbangkan pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo* secara cermat dan seksama terdiri dari surat gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding, berita acara sidang dan salinan putusan yang dimohonkan banding dalam perkara ini. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan kesempatan jawab menjawab, replik, duplik, mengajukan alat bukti dan konklusi kepada para pihak dengan perlakuan yang sama dan kesetaraan yang sama didepan hukum tanpa berat sebelah, sesuai Pasal 4 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan hal-hal tersebut dalam putusan perkara *a quo*, maka sepanjang pertimbangan yang relevan dengan perkara ini, diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memutus perkara ini. Kemudian Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca memori banding dan kontra memori banding, memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini;

## **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak pada setiap persidangan. Dan telah memediasi dengan bantuan seorang mediator bernama DR. Muhammad Fauzan, SHI, MA (Wakil Ketua Pengadilan Agama Solok) namun berdasarkan laporan akhir hasil mediasi tertanggal 26 September 2018 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mendamaikan para pihak dan upaya mediator dalam memediasi pihak-pihak telah cukup memadai, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 3

*Hal 5 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 4 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan suami isteri dengan Tergugat/Pembanding, diakui oleh Tergugat/Pembanding dan berdasarkan alat bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 149/44/VI/1999 tanggal 22 Juni 1999, memenuhi syarat formil dan materil, menerangkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menikah pada tanggal 18 Juni 1999 M bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1420 H, di Kubung Kabupaten Solok, dengan demikian Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding benar suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan merupakan pihak-pihak berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus, disebabkan Tergugat/Pembanding tidak jujur, berselingkuh dengan perempuan lain. Sehingga telah pisah kamar sejak Januari 2017 sampai sekarang, meskipun masih satu rumah. Keadaan rumah tangga yang demikian tidak mungkin dapat lagi untuk mencapai tujuan perkawinan membentuk rumah tangga bahagia, sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Solok supaya menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat/Pembanding (Amnasmen bin Salim Panji Alam) terhadap Penggugat/Terbanding (Netti Miharni binti Mudahar).

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan yang terus menerus. Namun penyebabnya tidak benar karena Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan perempuan Nita, karena Nita itu adalah famili Tergugat/Pembanding dan Nita tidak benar dipergoki Penggugat/Terbanding. Juga tidak benar Tergugat/Pembanding beselingkuh dengan perempuan Tika, hubungan Tergugat/Pembanding dengan perempuan Tika adalah sebatas hubungan kerja dan membantu Tika dalam proses

Hal 6 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan suami Tika. Tuduhan Penggugat/Terbanding terhadap Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan Nita dan Tika, adalah merupakan modus Penggugat/Terbanding untuk alasan perceraian dengan Tergugat/Pembanding. Yang sesungguhnya Penggugat/Terbanding yang berselingkuh dan bermaksud menikah dengan selingkuhannya (Yusri Yance). Dengan alasan kelakuan Penggugat/Terbanding yang tercela ini, maka Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menyatakan tidak setuju Penggugat/Terbanding ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap empat orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Selanjutnya Tergugat/Pembanding menuntut supaya ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap empat orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding pada repliknya tetap dengan dalil gugatannya. Demikian juga Tergugat/Pembanding pada dupliknya tetap dengan dalil jawabannya dan gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori banding pada initynya sama dengan jawaban Tergugat/Pembanding pada tingkat pertama, yaitu keberatan terhadap Penggugat/Terbanding ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap anak-anak Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, disebabkan Penggugat/Terbanding berkelakuan tercela berselingkuh dengan laki-laki lain. Keadaan ini telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi Tergugat/Pembanding Siti Anisah binti Humen dan saksi Jefri Efendi bin Zulkifli. Namun tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori banding menyatakan keberatan terhadap dalil memori banding Tergugat/Pembanding. Tetapi Penggugat/Terbanding setuju dan memohon supaya putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak yang memenuhi syarat formil dan materil, yaitu Ernis Diat, Ama.Pd. binti M. Diat, ibu Penggugat/Terbanding dan Afgaweldi bin Mudahar,

Hal 7 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara kandung Penggugat/Terbanding, masing-masing menerangkan mengetahui sendiri perselisihan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, dan saksi pertama pernah menasehati Penggugat/Terbanding agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tetap tidak mau rukun kembali lagi dengan Tergugat/Pembanding. Penggugat/Terbanding tidak berkelakuan tercela. Saksi Penggugat/Terbanding kedua menerangkan Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding pernah didamaikan, namun perdamaian kedua kalinya tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding tidak mau lagi dirukunkan dengan Tergugat/ Pembanding. Penggugat /Terbanding tidak berkelakuan tercela, dia seorang ibu yang patut untuk mengasuh anak-anaknya. Penghasilan Tergugat/Pembanding berdasar keterangannya kepada saksi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding untuk menguatkan dalil bantahan dan tuntutan rekonvensi telah mengajukan 5 (lima) orang saksi keluarga dan orang dekat dengan para pihak, yaitu 1. Sri Wati binti Salim Panji Alam, 2. Siti Anisah binti Humen, 3. Alizar bin Tazar, 4. Maqommam Mahmuda bin Husin Hasri dan 5. Jefri Efendi bin Zulkifli. Saksi 1, 2, dan 4 yang memenuhi syarat formil dan materil. Masing-masing menerangkan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tidak harmonis lagi, sudah terjadi perselisihan yang terus menerus, karena Penggugat/Terbanding mencurigai Tergugat/Pembanding berselingkuh dengan perempuan bernama Nita dan yang bernama Tika, sehingga tidak mungkin lagi dirukunkan sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat/Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi tersebut diatas, ditemukan fakta antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga pisah kamar sejak Januari 2017 sampai sekarang, tanpa melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Kemudian usaha damai oleh majelis hakim dan mediasi oleh mediator juga tidak berhasil merukukannya.

Hal 8 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menilai, bahwa perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah pecah (*broken married*) dan tidak stabil lagi, karena sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan diantara keduanya. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, bahwa diantara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangganya, disebabkan ruh perkawinan sebagaimana maksud al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 sulit terwujud. Jelasnya tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dalam rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa suami istri wajib cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya, sementara dalam kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tidak tergambar lagi adanya suasana sakinah, mawaddah, warohmah diantara keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa apabila kondisi rumah tangga seperti dalam pertimbangan di atas tetap dipertahankan, maka akan menambah beban penderitaan bagi keduanya dan akan besar madharatnya dari pada maslahatnya;

Menimbang, bahwa penyebab terjadinya perselisihan/ pertengkaran diantara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juli 1996 tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari siapa yang menyebabkannya, melainkan cukup dilihat apakah perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah sedemikian rupa sebagaimana dalam pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Tingkat

Hal 9 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding menilai, rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sulit untuk dipertahankan. Oleh karenanya untuk perceraian Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut dapat dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan cerai Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat/Terbanding dengan Tergugat /Pembanding telah dikaruniai empat orang anak, dua orang telah mumayyiz yaitu **Raisa Berliana Nadhifah**, perempuan lahir 03 April 2000, dan **Adya Maharani Dinanti**, perempuan lahir 10 November 2002. dua orang belum mumayyiz yaitu **Fathya Gitayana**, perempuan lahir 03 Januari 2007, dan **M. Hiero Sabana**, laki-laki lahir 30 Juli 2009, supaya Penggugat /Terbanding ditetapkan pemegang hak memelihara keempat anak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengakui telah dikaruniai empat orang anak seperti yang didalilkan Penggugat/Terbanding. Namun tidak menyetujui hak hadhanah terhadap anak-anak tersebut diberikan kepada Penggugat/Terbanding. Disebabkan Penggugat/Terbanding berkelakuan tercela, yaitu berselingkuh dengan laki-laki lain. Dalam hal ini Tergugat/Pembanding menuntut supaya ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap ke empat orang anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa, Penggugat/Terbanding berkelakuan baik dan telaten mengurus anak-anaknya. Demikian juga saksi Tergugat/Pembanding yang pertama dan kedua menerangkan bahwa, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding adalah orang tua yang baik mendidik anak-anak dan taat beragama, dan bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Sedangkan saksi Tergugat/Pembanding yang ketiga dan keempat hanya menerangkan bahwa, hubungan Tergugat/Pembanding dengan perempuan Nita dan Tika tidak ada hubungan istimewa (pacaran). Saksi ke lima menerangkan bahwa Yusri Yance mengatakan kepada saksi, bahwa Penggugat adalah isterinya.

*Hal 10 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Yusri Yance sering singgah dan menginap di rumah kontrakan (Yusri Yance);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas hanya satu orang saksi Tergugat/Pembanding yang menerangkan Penggugat/ Terbanding berselingkuh (berkelakuan tercela). Sedangkan saksi Siti Anisah binti Humen menerangkan bahwa Penggugat sering diantar dengan mobil warna silver masuk dari pintu belakang rumah, namun tidak mengetahui siapa orang yang mengantarkan Penggugat. Keterangan saksi yang demikian tidak dapat dijadikan bukti/petunjuk bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain atau berkelakuan tercela. Dengan demikian saksi yang menerangkan bahwa, Penggugat berselingkuh hanya satu orang saksi. Berdasarkan Pasal 1911 KUH Perdata, satu orang saksi bukan saksi. bandingkan Putusan MA No. 1943 K/Pdt/1984. Oleh karena itu Penggugat tidak dapat dianggap mempunyai sifat tercela sebagaimana maksud Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan maksud Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Penggugat/ Terbanding dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang belum mumayyiz tersebut, dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak yang belum mumayyiz tersebut ;

Menimbang, bahwa dalil dan tuntutan Penggugat/Terbanding tentang biaya 4 (empat) orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding sejumlah Rp14.840.000,00 (empat belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), supaya Tergugat/Pembanding dihukum memberikannya kepada Penggugat/Terbanding setiap bulan. Oleh karena yang ditetapkan dalam hadhanah Penggugat/Terbanding hanya dua orang anak yang belum mumayyiz, maka nafkah anak yang harus diberikan Tergugat/Pembanding kepada Penggugat/Terbanding hanya nafkah dua orang yang belum mumayyiz. Sesuai Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang dianggap pantas setiap bulan adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); diluar dari biaya kesehatan dan pendidikan;

*Hal 11 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*



Menimbang, bahwa oleh karena biaya hidup kedua anak tersebut merupakan kebutuhan pokok, maka Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikannya kepada Penggugat/Terbanding setiap bulan secara teratur, dan dengan penambahan 10 % setiap tahun, sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 256/Pdt.G/2018/ PA.Slk tanggal 21 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H, dalam konvensi dapat dikuatkan dengan perbaikan dan tambahan sehingga selengkapnya sebagaimana termuat dalam diktum putusan perkara ini;

#### **Dalam rekonsensi**

Menimbang, bahwa dalil dan tuntutan Tergugat/Pembanding supaya ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap ke empat-empat anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding. Sepanjang telah dipertimbangkan dalam konvensi dianggap bagian dari pertimbangan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa yang ditarik sebagai Tergugat Rekonsensi adalah Penggugat Konvensi. Kemudian objek gugatan rekonsensi adalah merupakan bagian dari gugatan konvensi, dan diajukan sebelum pembuktian, sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Dengan demikian gugatan rekonsensi yang diajukan Tergugat/Pembanding, dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sudah mumayyiz, yaitu **Raisa Berliana Nadhifah**, perempuan lahir 03 April 2000, dan **Adya Maharani Dinanti**, perempuan lahir 10 November 2002. Berdasarkan alat bukti T.05 dan T.06, masing-masing menyatakan secara tertulis memilih tinggal dengan Tergugat/Pembanding, hal ini disetujui oleh Penggugat/Terbanding. Sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf b, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Dengan demikian Tergugat/

*Hal 12 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dapat ditetapkan pemegang hak hadhanah terhadap dua orang anak yang sudah mumayyiz tersebut ;

Menimbang, bahwa kebutuhan hidup dua orang anak Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang sudah dewasa tinggal bersama Tergugat/Pembanding (ayahnya), sewaktu-waktu diperlukan masing-masing dapat meminta langsung kepada ayahnya. Oleh karena itu biaya hidup kedua anak tersebut tidak harus ditetapkan dalam putusan perkara ini, dibandingkan dengan Pasal 156 huruf f. Namun untuk ketenteraman jiwa kedua orang anak tersebut perlu ditetapkan dan dituangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini pada tingkat pertama harus dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 256/Pdt.G/2018/ PA.Slk tanggal 21 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H, dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan harus dibatalkan, dengan mengadili sendiri ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diterima;

### Dalam Konvensi

- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 256/Pdt.G/2018/ PA.Slk tanggal 21 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1440 H, dengan perbaikan dan tambahan sehingga selengkapnya sebagai berikut :

*Hal 13 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat Konvensi/Pembanding (**Amnasmen, SH. bin Salim Panji Alam**) terhadap Penggugat Konvensi/Terbanding (**Netti Miharni, M.pd binti Mudahar**);
3. Menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding (**Netti Miharni, M.pd binti Mudahar**) sebagai pemegang hadhanah atas dua anak Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding yang belum mumayyiz bernama :
  - 3.1. Fathya Gitayana, perempuan lahir tanggal 3 Januari 2007;
  - 3.2. M. Hiero Sabana, laki-laki lahir tanggal 3 Juli 2009; hingga kedua anak tersebut mumayyiz atau setidaknya berumur 12 tahun, tanpa menghalangi Tergugat Konvensi/Pembanding untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada kedua anak yang belum mumayyiz tersebut ;
4. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut diktum 3.1. dan 3.2 di atas kepada Penggugat Konvensi/Terbanding setiap bulan minimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri dengan penambahan nominal setiap tahun sebesar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 256/Pdt.G/2018/PA.Slk tanggal 21 Nopember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1440 H, yang dimohonkan banding, dengan mengadili sendiri :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagian;
  2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi/Pembanding (**Amnasmen, SH. bin Salim Panji Alam**) sebagai pemegang hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding yang sudah mumayyiz bernama :
    - 2.1. Raisa Berliana Nadhifah, perempuan lahir 03 April 2000.
    - 2.2. Adya Maharani Dinanti, perempuan lahir 10 November 2002.

Hal 14 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut diktum 2.1. dan 2.2 di atas setiap bulan masing-masing minimal Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai anak-anak tersebut mandiri atau berumur 21 tahun, dengan penambahan nominal setiap tahun sebesar 10 % diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp 246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 H, oleh kami **Drs. H. Khairuddin, S.H, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Husni Syam** dan **Drs. H. Ahmad Zein** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1440 H, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dan **Damris, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak berperkara;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Dra. Hj. Husni Syam.**

**Drs. H. Khairuddin, S.H, MHI**

Hal 15 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

Ttd

Drs. H. Ahmad Zein

Panitera Pengganti,

Ttd

Damris, SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp 139.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. <u>Materai</u>	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 150.000,00

Untuk Salinan

PANITERA

Drs. H. Misbahul Munir, S.H, M.H

Hal 16 dari 16 hal putusan Nomor 8/Pdt.G/2019/PTA.Pdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)